



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. JOHANNA ANASTASIA MARLENA MAKABORY, umur 58 tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Trikora RT.001RW.005 Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
 2. ELISABETH MAKABORY, umur 56 tahun, pekerjaan Anggota KPID Provinsi Papua Barat bertempat tinggal di Jalan Pertanian Kelurahan Wosi Dalam Manokwari, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
 3. ANTHONIA MAKABORY, umur 47 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Trikora Maripi Manokwari Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
 4. MATHA SHALOM MAKABORY, umur 43 tahun, pekerjaan Pendeta bertempat tinggal di Jalan Trikora Maripi Manokwari Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
- Dalam Peradilan Tingkat Pertama Para Penggugat memberikan kuasa kepada YAN CHRISTIAN WARINUSSY, SH., THRESJE JULIANTY GASPERZS, SH., dan KAREL SINERI, SH., masing-masing pekerjaannya adalah Advokat, berkantor di Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Jalan Gunung Salju No. 18 Fanindi Bengkel Tan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020 dan pada Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan

REINHARD WOLFGAND MAKABORY, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi Manokwari Wosi Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD JUNAEDY, SH.MH., pekerjaannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ACHMAD JUNAEDY, SH.MH., berkantor di Jalan Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

YAKOBA MAKABORY, bertempat tinggal di Kampung Warbiadi Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Kampung Oransbari, Oransbari Kabupaten Manokwari Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD JUNAEDY, SH.MH., pekerjaannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ACHMAD JUNAEDY, SH.MH., berkantor di Jalan Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 76/PDT/2021/PT JAP tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.160.000,-(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manokwari diucapkan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Para Pihak tersebut secara elektronik, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana

Halaman 2 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Mnk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2021;

Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya oleh Para Terbanding dan Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 2 September 2021, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 17/Pdt.G/2021/PN Mnk;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri Para Pihak secara elektronik, permohonan banding diajukan 3 Agustus 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
- Menghukum Tergugat Membayar kerugian materil sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (dua puluh lima Milyar rupiah) kepada para Penggugat yang mengalami kehilangan dokumen/surat-surat penting akibat perbuatan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2018;
- Menghukum Tergugat Membayar kerugian imateril sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar rupiah) kepada para Penggugat yang mengalami kehilangan rumah peninggalan orang tua kandungnya para Penggugat yang merupakan harta warisan Akibat Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 8 Januari 2018;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaat*)

Halaman 3 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bij vorrad) meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan (Verset), banding atau kasasi.

- Menghukum Tergugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Rekonvensi membayar sergenap biaya yang timbul hingga hingga saat ini;

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalil dan atau alasan dari pemohon banding (dahulu Para Penggugat) Pada Point 1 Pemohon Banding terhadap putusan perkara tersebut yaitu putusan pengadilan negeri manokwari nomor:17/Pdt.G/2021/PN. Mnk, Tanggal 22 Juli 2021 telah salah dalam menilai keterangan saksi tergugat konvensi/penggugat Rekovensi I, Yaitu saksi atas nama Agus Ayomi, Yang mana Hemat Kami Termohon Banding (dahulu tergugat/penggugat rekovensi) menilai Pemohon Banding (dahulu Para Penggugat) Telah salah dikarenakan Agus Ayomi bukanlah saksi melainkan Ahli Adat Yang dihadirkan oleh termohon banding (dahulu Tergugat) dan Pemohon Banding (dahulu Para penggugat) Pada saat Persidangan tidak Keberatan Pada saat Ahli Adat Atas Nama Agus Ayomi Memberikan keterangan sebagai ahli adat Papua sehingga Termohon Banding (dahulu tergugat/penggugat rekovensi) memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Yang memeriksa perkara Aquo agar tidak mempertimbangkan dan atau mengkesampingkan Dalil Pada Point 1 dari pemohon Banding (dahulu Para penggugat) dikarenakan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa dalil dan atau alasan dari pemohon banding (dahulu Para Penggugat) Pada Point 2 Pemohon Banding yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Dalam Perkara Aquo Juga salah menafsirkan status alat Bukti surat para Penggugat Konvensi/para tergugat rekonvensi bertanda bukti P.1 Tentang sertifikat Hak Guna Banguna (HGB) Nomor : B.830/MB Atas Nama Julius Makabori Yang mana Sertifikat HGB tersebut telah Daluarsa masa berlakunya pada tanggal 2 Januari 20212, Yang Mana Hemat Kami Termohon Banding (dahulu tergugat/penggugat rekovensi) sepakat dengan majelis Hakim Yang

Halaman 4 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara Aquo dalam menilai alat bukti dari pemohon banding (dahulu Para penggugat) yang mana pemohon banding tidak dapat menunjukkan Asli dari sertifikat HGB tersebut dan Yang Mana Sertifikat B.830/MB Atas Nama Julius Makabori sebagaimana telah di pertimbangan oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo Pada Halaman 31 berdasarkan putusan perdata Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Mnk, Tanggal 22 Juli 2021, sehingga termohon banding (dahulu tergugat/penggugat rekovensi) memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Yang memeriksa perkara Aquo agar tidak mempertimbangkan dan atau mengkesampingkan Dalil Pada Point 2 dari pemohon Banding (dahulu Para penggugat) dikarenakan tidak beralasan hukum yang mana Pemohon Banding (dahulu Para Penggugat) tidak Dapat membuktikan Bukti Tersebut pada saat persidangan;

3. Bahwa dalil dan atau alasan dari pemohon banding (dahulu Para Penggugat) Pada Point 3 Pemohon Banding yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Dalam Perkara Aquo telah salah dalam menilai dengan mencampur adukan antara tanah yang di dalilkan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekovensi I telah di kuasanya saat ini berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 02051 Atas Nama Kurt L. Makabori, Yang Mana Hemat Kami Termohon Banding (dahulu tergugat/penggugat rekovensi) Adalah Anak Kandung Dari Alm. Kurt L. Makabori, serta sertifikat tersebut telah dilakukan pengurusan Administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku sehingga sertifikat nomor : 02051 Atas Nama Kurt L. Makabori tersebut Sah demi Hukum serta Ahli Adat Atas nama Agus Ayomi Juga menerangkan Apabila sudah Ada serifikat Hak milik Adalah sah dan tidak terpisahkan juga dengan sistem adat Papua Yang mengenal Hak kesulungan Laki-laki sebagai penerus Marga dan sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa dalil dan atau alasan dari pemohon banding (dahulu Para Penggugat) Pada Point 4 Pemohon Banding yang mana telah jelas dalam pertimbangan yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo Dari Halaman 25 sampai dengan hal.35 berdasarkan putusan perdata Nomor : 17/Pdt.G/ 2021/PN.Mnk, Tanggal 22 Juli 2021 telah tepat sehingga sudah patut dalil pada poin 4 Pemohon Banding (dahulu Para Penggugat) dikesampingkan karena tidak beralasann hukum;
5. Bahwa dalil dan atau alasan dari pemohon banding (dahulu Para Penggugat) Pada Point 5 dan 6 Pemohon Banding adalah tidak beralasan hukum, yang mana pemohon banding (dahulu para penggugat) Tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat membuktikan dalil nya pada saat persidangan baik pada saat pembuktian bukti surat.

6. Bahwa karena itu adalah tepat dan factual serta berdasarkan hukum apabila pengadilan tinggi jayapura menguatkan putusan pengadilan negeri manokwari dalam perkara perdata nomor : 17/Pdt.G/ 2021/PN.Mnk dan mengadili sendiri dengan memutuskan menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Dalam Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/ 2021/PN.Mnk dan menolak memori banding oleh pemohon banding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Mnk tanggal 22 Juli 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dalam memori bandingnya mempermasalahkan tentang penilaian terhadap keterangan saksi, penafsiran tentang alat bukti dan keterangan ahli, hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara ini beserta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa yang menjadi keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga kenapa sebabnya gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ditolak, berdasarkan hal tersebut maka keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk tanggal 22 Juli 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 6 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juli 2021, Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Mnk, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 1 November 2021 yang terdiri dari Dr. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H., dan BONNY SANGGAH, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

YOHANES HERO SUJAYA, S.H.,M.H.

Dr. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H.

BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

BUDIMAN, S.H.

Halaman 7 Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)